

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah satu pintu untuk mengesahkan hubungan laki-laki dan perempuan yang sah dalam upaya membangun kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Seluk beluk pernikahan sudah banyak dipahami, akan tetapi masih lebih banyak lagi yang perlu dipahami mulai dari pengertian hingga penerapannya di masyarakat. Pernikahan diambil dari Bahasa Arab *nikah*, istilah *nikah* berasal dari akar kata *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*, yang berarti condong, hubungan kelamin, dan transaksi.¹ Artinya dengan adanya pernikahan, suatu hubungan yang sebelumnya haram, menjadi halal buat laki-laki dan perempuan. Demikian juga dengan adanya pernikahan laki-laki dan perempuan diikat dengan sejumlah aturan dan ketentuan mengenai hak dan kewajiban satu sama lain.

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan tertentu. Bisa material, sosial, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menjelaskan serta mendiskripsikan tujuan tersebut, kemudian merawatnya sebagai panduan hidup untuk berumah tangga. Kejelasan tujuan ini menjadi penting dalam menjalani kerumitan hidup dalam berumah tangga. Menurut Abdul Kodir, jika tujuan dari pernikahan tidak jelas dan tidak terarah, maka akan sulit dipastikan bahwa pernikahan tersebut dapat dirawat dengan baik sepanjang

¹ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, (Tangsel: Bentara Aksara Cahaya, 2020), hlm. 50.

hidup dalam berumah tangga. Jika suatu ikatan pernikahan tersebut harus dijalani tanpa tujuan dan makna, maka seluruh kehidupan dalam berumah tangga akan hampa, dengan tujuan dalam pernikahan ingin bahagia maka yang akan terjadi sebaliknya yakni, tersiksa, stress, dan depresi.²

Pola relasi suami istri dalam kehidupan berumah tangga pada umumnya berdasarkan pada sebuah prinsip yakni “mua’syarah bil al-ma’ruf” (pergaulan suami istri yang baik), yang kemudian ditegaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 19.³ Namun terdapat pula poin penting lainnya yang merupakan perwujudan relasi yang ideal antara suami dan istri yakni interaksi positif antara keduanya yang juga tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban.⁴ Ketika hal tersebut terpenuhi maka terwujudlah tujuan dari sebuah pernikahan yakni menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Ketentuan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Suami sebagai seorang kepala keluarga berkewajiban melindungi, mendidik, serta memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Adapun istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban berbakti kepada suami sebagai imam dalam keluarga, mendidik anak, menyelenggarakan, dan

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 333.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2011), hlm. 80.

⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 177-179.

mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁵ Namun, pengklasifikasian peran suami-istri dalam kehidupan rumah tangga yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menempatkan suami pada wilayah publik-produktif sedangkan istri hanya pada wilayah domestik-reproduktif. Bahkan berdasarkan hasil penelitian Duratun Nafisah menyatakan bahwa beberapa pasal dalam KHI yang mengatur tentang kedudukan dan peran suami istri dalam keluarga adalah sebuah perwujudan ketidakadilan gender (*bias gender*) dalam keluarga.⁶

Pernikahan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat.⁷ Pola relasi suami dan istri pernikahan beda agama berlandaskan pada Mubadalah.

Mubadalah lahir karena pemikiran masyarakat tentang Islam yang banyak mengunggulkan, mementingkan, memberikan peluang kepada laki-laki melebihi wanita. Padahal, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an hadir

⁵ Pasal 80 dan 83 tentang Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Duratun Nafisah, *Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender*, Jurnal Studi Gender dan Anak Ying Yang Vol. 3 No.2 Juli-Desember, (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto).

⁷ Aulil Amri, *Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jurnal Media Syariah: Vol. 22, No. 1, 2020), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

untuk laki-laki dan perempuan, dan Hadist hadir untuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pada realitanya kerap kali pemakaian ayat serta hadis hanya untuk laki laki. Sebab itu mubadalah menegaskan bahwa dalam membaca serta memaknai ayat wajib diiringi semangat mubadalah, supaya seimbang tujuannya yaitu untuk laki-laki dan perempuan.⁸

Mubadalah sangatlah penting untuk dijadikan kesadaran, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, maupun negara. Dalam lingkungan keluarga, haruslah tercipta relasi kemitraan antara suami istri yang seimbang, agar tujuan dari pernikahan tercapai.⁹ Hal tersebut dapat ditandai dengan adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang antara keduanya. Berangkat dari peristiwa tersebut, sebuah pemahaman tentang toleransi dapat dijadikan pondasi awal untuk membangun pola relasi yang sejajar pada pasangan suami dan istri beda agama. Penelitian ini menjadi fenomena menarik karena pasangan suami dan istri menikah beda agama mengalami perubahan pola relasi yang membawa pada persoalan baru yang memberikan kendala dalam mewujudkan keluarga harmonis.

Pernikahan beda agama menawarkan beragam keindahan dan kekayaan dalam keberagaman. Meskipun demikian, seringkali persepsi umum menyatakan bahwa pernikahan beda agama selalu diwarnai oleh konflik dan kesulitan,

⁸ Nurin Nisa Arizmi, *Konsep Kesalingan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Dalam Berumah Tangga Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir*, (Skripsi: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022), hlm. 9.

⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

terutama terkait dengan perbedaan keyakinan agama, namun ada juga kisah-kisah pernikahan beda agama yang berlangsung harmonis tanpa adanya permasalahan yang signifikan. Meskipun tampak harmonis, pernikahan beda agama yang tidak mengalami permasalahan terkadang tidak mendapatkan perhatian yang sebanding dalam penelitian. Fokus pada kasus-kasus yang sukses ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pasangan berhasil membangun pola relasi suami yang seimbang dalam pernikahan beda agama, khususnya dari perspektif mubadalah.

Pentingnya memahami pernikahan beda agama yang sukses tanpa adanya permasalahan terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman kita tentang faktor-faktor apa yang memungkinkan terbentuknya hubungan harmonis di tengah perbedaan keyakinan agama. Hal ini juga dapat memberikan inspirasi dan panduan positif bagi pasangan yang sedang memasuki pernikahan beda agama atau yang mungkin mengalami tantangan serupa.

Pernikahan beda agama menjadi sebuah fenomena yang semakin umum terjadi di berbagai masyarakat, termasuk di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Pernikahan ini melibatkan dua individu yang menganut agama yang berbeda dan seringkali menghadirkan dinamika yang kompleks dalam hubungan suami istri. Keberagaman agama dalam pernikahan memunculkan berbagai tantangan yang memerlukan pemahaman, adaptasi, dan komitmen tinggi dari kedua belah pihak. Mubadalah, sebagai suatu konsep dalam Islam yang mengacu pada saling bertukar pikiran, ide, dan pandangan, dapat menjadi landasan bagi pasangan

suami istri yang berbeda agama untuk membangun hubungan yang harmonis. Konsep ini menciptakan ruang dialog dan pemahaman antara pasangan, sehingga mampu meresapi perbedaan agama sebagai sesuatu yang memperkaya hubungan mereka.

Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya keberagaman agama di masyarakat setempat. Pengamatan terhadap pola relasi suami istri dalam pernikahan beda agama dapat memberikan gambaran yang kaya tentang bagaimana konsep mubadalah diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga relevan untuk memberikan kontribusi dalam konteks sosial dan agama, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan pernikahan beda agama. Dengan memahami pola relasi suami istri yang dibangun melalui perspektif mubadalah, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai bagaimana memperkuat hubungan dalam konteks keberagaman agama.

Berangkat atas permasalahan yang telah diuraikan tersebut, kemudian peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan pola relasi suami istri dalam pernikahan beda agama perspektif mubadalah dengan Studi Kasus di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.

B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola relasi suami istri dalam pernikahan beda agama di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pola relasi suami istri dalam pernikahan beda agama di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dalam perspektif mubadalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikani pola relasi suami istri dalam pernikahan beda agama di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis pola relasi suami istri dalam pernikahan beda agama di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar perspektif mubadalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah rujukan bahan penelitian, serta dapat membantu menyampaikan informasi untuk memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun diskusi bagi para mahasiswa atau masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara aspek praktis, skripsi yang ditulis Peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Masyarakat Umum

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pola relasi suami istri dalam pernikahan beda agama perspektif mubadalah.

b. Akademisi Kampus

Bagi akademisi kampus, skripsi ini diharap mampu bermanfaat bagi lingkungan akademik serta dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa.

c. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang pola relasi suami istri dalam pernikahan beda agama perspektif mubadalah, skripsi ini diharap bisa digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pembahasan tentang pola relasi pernikahan beda agama perspektif mubadalah.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pola Relasi Suami Istri Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Mubadalah (Studi Kasus di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar). Maka dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Pola Relasi Suami Istri

Pola relasi yang ideal dan sempurna antara suami dan istri dalam kehidupan pernikahan pada dasarnya berasal dari prinsip "*mua'syarah bil al-ma'ruf*" atau pergaulan suami istri yang baik.¹⁰ Dalam usaha menciptakan hubungan yang ideal dan sempurna antara suami dan istri dalam kehidupan pernikahan, pasangan perlu membangun interaksi positif dan harmonis, yang tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing, bertujuan untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*.¹¹

b. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan

¹⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 177-178.

¹¹ Pasal 3 Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat.¹² Pola relasi suami dan istri pernikahan beda agama berlandaskan pada Mubadalah.

c. Mubadalah

Mubadalah lahir karena pemikiran masyarakat tentang Islam yang banyak mengunggulkan, mementingkan, memberikan peluang kepada laki-laki melebihi wanita. Padahal, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an hadir untuk laki-laki dan perempuan, dan Hadist hadir untuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pada realitanya kerap kali pemakaian ayat serta hadis hanya untuk laki laki. Sebab itu mubadalah menegaskan bahwa dalam membaca serta memaknai ayat wajib diiringi semangat mubadalah, supaya seimbang tujuannya yaitu untuk laki-laki dan perempuan.¹³

2. Penegasan Secara Operasional

Untuk mencegah adanya kesalahfahaman dalam mengkaji sebuah permasalahan di atas, devisi oprasional yang penulis gunakan yaitu:

- a. Pernikahan beda agama adalah pernikahan satu pasangan menganut agama atau keyakinan yang berbeda. Pernikahan beda agama memang menjadi isu yang cukup kompleks dan kontroversial di banyak masyarakat, termasuk

¹² Aulil Amri, *Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jurnal Media Syariah: Vol. 22, No. 1, 2020), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

¹³ Nurin Nisa Arizmi, *Konsep Kesalingan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Dalam Berumah Tangga Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir*, (Skripsi: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022), hlm. 9.

di Indonesia yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama.¹⁴ Faktor-faktor seperti perbedaan keyakinan agama, tradisi, dan hukum agama seringkali menjadi sumber konflik dan perdebatan dalam pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama di Indonesia memang sering menjadi topik perdebatan dan perhatian, terutama karena Negara ini memiliki beragam agama dan kepercayaan. Meskipun dalam hukum pernikahan di Indonesia, ada regulasi yang mengatur pernikahan beda agama, namun masih ada berbagai persyaratan dan prosedur yang harus diikuti untuk melaksanakannya. Selain itu, aspek-aspek seperti penentuan agama anak-anak dan hak-hak pernikahan juga dapat menjadi perdebatan dalam kasus pernikahan beda agama.¹⁵

- b. Perspektif Mubadalah, pendekatan *mubadalah* tidak hanya terbatas pada relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks rumah tangga, melainkan dapat diterapkan dalam berbagai relasi sosial, baik itu antara manusia, negara dan rakyat, majikan dan bawahan, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, individu dengan individu, atau antara masyarakat, namun pendekatan ini lebih fokus pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ruang domestik maupun publik. Konsep *mubadalah* mengenalkan prinsip kemitraan dan kerja sama antara

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

¹⁵ Achmad Nurcholish, *Memoar Cinatku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 6.

laki-laki dan perempuan, yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial. Kunci dari *mubadalah* adalah menciptakan relasi yang seimbang, adil, dan berlandaskan pada kemitraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks pernikahan, prinsip mubadalah juga dapat diterapkan untuk membentuk hubungan yang saling menghormati dan berdasarkan relasi antara suami dan istri.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi berisi tentang hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian dan pengembangan ini. Pada sistematika pembahasan ini akan diperoleh informasi secara umum yang jelas dan menyeluruh tentang isi pembahasan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari atas pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, dalam landasan teori ini berisi uraian kajian teori tentang Pola Relasi Suami Istri Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Mubadalah (Studi Kasus di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar).

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'at h Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 60.

BAB III Metode Penelitian, yang merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan hasil, hingga tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Hasil Penelitian, memuat data penelitian. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum letak geografis lokasi penelitian, serta temuan penelitian tentang hasil-hasil penelitian di lapangan yang meliputi pola relasi suami istri dalam pernikahan beda agama dalam perspektif mubadalah.

BAB V Pembahasan, dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis, dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan diawal.

BAB VI Penutup, dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan, saran dari penelitian yang berjudul “Pola Relasi Suami Istri Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Mubadalah (Studi Kasus di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar).